

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL DIGITAL TELEPON**

**Prasetyo Hadi Prabowo<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Listijowati<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Arieni Reiza Egi Sugiarto<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Abstrak :** Telepon kabel menggunakan sistem wireline, sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel tersebut lazimnya disebut kabel telepon. Kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor.

Metode penelitian hukum skripsi ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya kejahatan dan pelanggaran dikarenakan banyaknya pengangguran karena tenaga mereka digantikan dengan teknologi yang lebih maju sementara ketrampilan yang dimiliki tidak ada. Ada pula dari pelaku tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melancarkan tindak kejahatan.

PT. Telkom adalah satu-satunya provider jasa telekomunikasi yang menggunakan media transmisi berupa kabel tembaga. Untuk memenangkan persaingan industri, maka PT. Telkom mengeluarkan berbagai produk baru selain fixed phone yaitu telkomnet instan dan Speedy yang berbasis jaringan tembaga yang sudah ada. Dengan demikian aset kabel tembaga merupakan aset yang sangat berharga bagi PT. Telkom. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sehingga pencuri kabel harus dihukum.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian kabel, Penyidikan dan Putusan Perkara

***Abstract :** Cable telephones use a wireline system, so they require cables to function. Cable is a device used to transmit signals from one place to another. These cables are commonly called telephone cables. Standard telephone wire made of copper. Currently, telephone cables of this type are widely connected and widely available to homes or offices.*

*This thesis legal research method is also commonly referred to as normative legal research or library research. It is called normative legal research because this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require secondary data in the library.*

*Meanwhile, the negative impact is the increasing number of crimes and violations due to the large number of unemployed people because their labor is replaced by more advanced technology while their skills are not available. There are also criminals who use technology as a means to carry out crimes.*

*PT. Telkom is the only telecommunication service provider that uses transmission media in the form of copper cables. To win the industrial competition, PT. Telkom has issued a variety of new products besides fixed phones, namely instant telkomnet and Speedy which are based on the existing copper network. Thus the copper cable asset is a very valuable asset for PT. Telkom. Criminal responsibility is a mechanism to determine whether an accused or suspect is responsible for a criminal act that has occurred or not. In order to be convicted of the perpetrator, it is required that the criminal act he has committed fulfills the elements stipulated in the Law. Criminal liability means that everyone who commits a criminal act or violates the law, as defined in the law, is appropriate. take responsibility for his actions according to his mistakes.*

*Criminal action if there is no mistake is a principle of criminal responsibility, therefore in the event that a person is convicted of committing an act as threatened, this depends on whether in committing this act he has a fault, so that the cable thief must be punished.*

**Key Word:** School Raids, Prevention, Arrests, and Rehabilitation of Perpetrators

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai negara hukum negara menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : “Segala

Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak akan pernah terlepas dari manusia lain. Setiap manusia pasti membutuhkan komunikasi dengan manusia lain. Salah satu sarana manusia untuk berkomunikasi adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.

Telepon kabel menggunakan sistem wireline, sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel tersebut lazimnya disebut kabel telepon. Kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor.

Namun, tindakan pencurian kabel telepon marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pencurian kabel telepon milik PT. Telkom Tbk sepanjang tahun 2007 mencapai 4.300 kasus atau naik sekitar 56 persen dibanding tahun 2006 yang terdapat 2.900 kasus. Vice President Public and Marketing Communication PT Telkom, Eddy Kurnia menyebut pencurian kabel itu paling banyak terjadi di Bandung, Cirebon, Binjai, Medan, Solo, Semarang, Jember, dan Malang.

GM Divisi Access Regional 1 Sumatra, Ya'aro Hulu menyatakan sejak Mei s/d Juni 2010 telah terjadi 12 kasus pencurian kabel.<sup>1</sup> PT Telkom daerah Talawi Kota Sawahlunto mengalami kerugian ratusan juta akibat pencurian kabel di beberapa lokasi di wilayah Talawi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Telkom Talawi, Zul Erif yang mengatakan bahwa kerugian tersebut

---

<sup>1</sup> Obrolan Bisnis, edisi 15 Juni 2010, Pencurian Kabel Telpon di Medan Kembali Marak, <http://obrolanbisnis.com> diakses 29 Juni 2018

dikarenakan aksi pencurian kabel di tiang Telkom serta pelayanan konsumen yang terganggu karena pencurian tersebut, serta biaya untuk penggantian kabel. Sampai dengan April 2011 telah terjadi tiga pencurian kabel telepon. Sebelumnya selama tahun 2010 telah terjadi aksi pencurian kabel telepon sebanyak delapan kasus pencurian di wilayah ini. Pencurian dilakukan pada bulan April, Agustus dan Desember 2010 dengan total kehilangan 450 meter kabel.<sup>2</sup>

Tingkat pencurian kabel telepon di Jabar cukup tinggi. Setiap tahunnya lost opportunity mencapai miliaran rupiah. "Tahun 2010, lost opportunity mencapai Rp 12 miliar. Tahun ini, baru berjalan 6 bulan saja sudah Rp 9 miliar lost opportunity yang diakibatkan vandalisme aset kita, khususnya kabel tembaga GM Access Telkom Regional III Jawa Barat. Jawa Barat merupakan wilayah yang tingkat vandalismenya tinggi dibandingkan dengan regional lainnya.

Tingginya tingkat pencurian kabel telepon milik Telkom Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan negara hokum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hokum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Dengan konsekuensi pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada bila ada hukum yang mengaturnya. Penulis tertarik dengan permasalahannya di atas, dan oleh karena dalam dunia penegakan hukum khususnya terhadap pemberantasan tindak pidana, maka untuk kepentingan evaluasi di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian.

---

<sup>2</sup> Sitinjau News, 24 April 2011, Telkom Rugi Ratusan Juta Karena Pencurian Kabel, <http://www.sitinjaunews.com/kota-sawahlunto/22576-telkom-rugi-ratusan-juta-karena-pencuriankabel> diakses 29 Juni 2018

Adapun judul dalam penelitian skripsi dengan judul : “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Digital ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Digital?
2. Bagaimanakah penyidik kepolisian dalam menerapkan hukum pidana bagi pencuri kabel telepon ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).<sup>3</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

---

<sup>3</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Uraian Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Digital**

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur - unsur dalam arti luas. Misalnya unsur - unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur - unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon digital disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

##### **1. Faktor Ekonomi**

Pelaku yang melakukan pencurian kabel telepon mengaku melakukan tindakan tersebut di karenakan kurang terpenuhinya kebutuhan hidup. Faktor inilah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yaitu menggambarkan tentang penyebab seseorang melakukan kejahatan dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah membuat paradigma pelaku agar dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.<sup>4</sup>

##### **2. Faktor Lingkungan**

---

<sup>4</sup> Henniy Astiyanto, Sosiologi Kriminalitas, Legal Center 97, Yogyakarta, 2003, hal 43

Faktor lingkungan yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter dimana seseorang tumbuh dan dibesarkan dengan norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial dan pengaruh pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami.

### 3. Faktor Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon. Hal ini sangat terkait dengan teori anomie yaitu kondisi sebuah masyarakat dimana sebagian besar warganya tidak patuh pada norma disebut kondisi masyarakat yang anomaly yang artinya suatu kondisi dimana banyak anggota masyarakat yang di dalam mencapai tujuan tertentu melakukan cara-cara yang tidak benar.<sup>5</sup>

### 4. Faktor Pengawasan

Sesuai dengan teori diferensiasi sosial yaitu proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>6</sup>

### 5. Faktor Keamanan

Penempatan/penancangan tiang kabel telepon oleh PT. Telkom di lokasi yang ditarget dicuri yaitu terletak di pedesaan yang notabene tempat yang sepi, jauh dari pemukiman dan kurangnya penerangan jalan ini seakan memberikan peluang kepada pelaku pencuri kabel telepon dalam melakukan tindak pidana. Kemudian letak yang dekat sekali dengan bahu jalan dan tinggi tiang yang dapat dipanjat dengan mudah oleh pelaku.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Stephen Robbin, *Perilaku Organisasi* Buku I, Salamba Empat, Jakarta, 2008, hal 1266

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi "Kapita Selekta Hukum Pidana" Grafindo, Bandung, 2013, hal 14

<sup>7</sup> Romly Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 11

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, pencurian kabel telepon ini juga disebabkan oleh adanya beberapa kendala yang dialami oleh PT. Telkom. Kendala yang dialami oleh PT. Telkom diantaranya:

1. Alat MDF atau alat pendeteksi pencurian yang dimiliki oleh PT. Telkom yang seringkali mengalami masalah/trouble.
2. Jauhnya lokasi pencurian kabel telepon dari pantauan PT. Telkom
3. Kurang pengawasan dari pegawai/teknisi dari PT. Telkom dalam melakukan pengawasan terhadap alat MDF/alat pendeteksi yang ada di PT. Telkom.
4. Kurang sarana dan prasarana penunjang operasi oleh karyawan dari PT.Telkom
5. Lambatnya Penanganan dari polsek setempatAlat MDF atau alat pendeteksi pencurian yang dimiliki oleh PT. Telkom yang seringkali mengalami masalah/trouble.
6. Jauhnya lokasi pencurian kabel telepon dari pantauan PT. Telkom
7. Kurang pengawasan dari pegawai/teknisi dari PT. Telkom dalam melakukan pengawasan terhadap alat MDF/alat pendeteksi yang ada di PT. Telkom.
8. Kurang sarana dan prasarana penunjang operasi oleh karyawan dari PT.Telkom
9. Lambatnya Penanganan dari polsek setempat

## **2. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Dalam Pencurian Kabel Telepon Oleh Pihak Kepolisian**

### **A. Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan**

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan

tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.<sup>9</sup>

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### B. Pembuktian Dari Kejahatan Pencurian kabel Telepon

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal.. 56

<sup>9</sup> Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 79

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (Materieele Waarheid) atau kebenaran yang sesungguhnya – sesungguhnya. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal adanya kebenaran formal (Formelele Waarheid) yang didasarkan semata –mata ditujukan pada formalitas – formalitas hukum. Akan tetapi, ternyata usaha mencari kebenaran materil tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat.

Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

#### 1. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah: 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu

penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

## 2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- 1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

## 4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala

kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.
- 2) Permintaan dari penyidik.
- 3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

#### 5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal ini dimana penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b). Namun berdasarkan fakta di lapangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Kepolisian banyak yang tidak berjalan sesuai dengan

prosedur, banyak laporan masyarakat yang tidak di proses dan tidak di tindak lanjuti oleh Kepolisian walaupun sudah jelas peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa tindak pidana

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Bahwa Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon yaitu antara lain karena faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Bahwa Peranan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Seperti Kepolisian yaitu menyangkut upaya preventif dan represif.
- b. Upaya preventif antara lain mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan mengadakan patroli di beberapa daerah rawan pencurian. Upaya represif antara lain menindak tegas para pelaku agar membuat jera, mendata para residivis, serta melakukan operasi-operasi berupa razia secara berkesinambungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Henny Astiyanto, Sosiologi Kriminalitas, Legal Center 97, Yogyakarta, 2003.

Lilik Mulyadi "Kapita Selekta Hukum Pidana" Grafindo, Bandung, 2013.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

Romly Atmasasmita, Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Stephen Robbin, Perilaku Organisasi Buku I, Salamba Empat, Jakarta, 2008.

Yasmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran,  
Bandung, 2009

**Peraturan perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

**Internet :**

Obrolan Bisnis, edisi 15 Juni 2010, Pencurian Kabel Telpon di Medan Kembali  
Marak, <http://obrolanbisnis.com>

Sitinjau News, 24 April 2011, Telkom Rugi Ratusan Juta Karena Pencurian  
Kabel, <http://www.sitinjaunews.com/kota-sawahlunto/22576-telkom-rugi-ratusan-juta-karena-pencuriantelkom>